



P U T U S A N

No. 336 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SELAMAT PARHUSIP Alias AMANI ESRA;**

tempat lahir : Simalungun ;

umur/ Tanggal lahir : 49 tahun / 28 Maret 1961 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Dusun Pardamean Stobal Desa Teluk Pulau

Luar, Kecamatan Kualuh Leidong,

Kabupaten Labuhan Batu Utara ;

a g a m a : Kristen ;

pekerjaan : Bertani ;

2. N a m a : **ZULKARNAEN DALIMUNTHE ALIAS**

KARNEN ;

tempat lahir : Tanjung Balai ;

umur/ Tanggal lahir : 45 tahun / 1965 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Simpang IV, Lorong III, Desa Teluk Pulau

Luar, Kecamatan Kualuh Leidong,

Kabupaten Labuhan Batu Utara ;

a g a m a : Islam ;

pekerjaan : Buruh Nelayan ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan;

1 Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 ;

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 336 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011 ;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;
- 11 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan 22 November 2011 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 51/2012/S.26.TAH/PP/2012/MA tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2011 ;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 52/2012/S.26.TAH/PP/2012/MA tanggal 26 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2012 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. Selamat Parhusip Alias Amani Esra baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Zulkarnaen Dalimunthe Alias Karnen, Suriat, Barang Manahan Simbolon (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Amani Binsar Simorangkir, Udik Rok, Udin Jahe dan Udin Rok (keempatnya belum tertangkap) dan beberapa masyarakat yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti identitasnya (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di tambak udang Juke dekat gedung walet Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja merampas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain yaitu korban Luther Siahaan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa I. Selamat Parhusip Alias Amni Esra bertemu dengan Terdakwa II. Zulkarnaen Dalimunthe Alias Karnen dan ketika itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada seorang lelaki yang diduga sebagai penculik yaitu korban telah ditangkap di lokasi tambak udang Juke dekat gedung walet Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tempat tersebut dan melihat masyarakat ramai di tempat kejadian tersebut sedang melakukan pemukulan terhadap korban antara lain Suriat dan Barang Manahan Simbolon (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) di mana Suriat melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menjambak rambut korban lalu menempeleng wajah korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kanan dan kiri korban sedangkan Barang Manahan Simbolon mengatakan “kalau melawan ikat saja” sehingga diantara masyarakat ramai tersebut antara lain Amani Binsar Simorangkir, Udin Jahe, Udin Rok dan Sapri (keempatnya belum tertangkap) juga melakukan pemukulan terhadap korban di mana Udin Jahe dan Udin Rok yang memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanan masing-masing yang mengenai dada korban dan juga Sapri yang memukul korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut korban sedangkan Amani Binsar Simorangkir mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon warna biru dan hijau yang didapat di sekitar lokasi tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati korban dan ketika itu korban telah dalam keadaan terikat kaki dan terikat tangannya ke belakang dengan menggunakan tali nilon dengan posisi korban tidur menyamping ke kiri dengan wajah sudah bengkak dan berdarah dan ada beberapa masyarakat yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti identitasnya (belum tertangkap) yang sedang melakukan pemukulan terhadap korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati korban lalu Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kanan korban sedangkan Terdakwa II juga meninju punggung kanan korban sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan Terdakwa II dan setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat kejadian sedangkan masyarakat tersebut masih ramai-ramai di tempat kejadian.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 336 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 4831/IV/UPM/XII/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J.D. Hutahean, S.H., Sp.F NIP. 197609022005021002 yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan awal.
- Dijumpai memar pada kepala dan telinga.
- Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, dagu, leher, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada alis mata dan telinga.
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki membiru.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang.
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otak besar.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher.
- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas.
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada.
- Dijumpai patah tulang iga kanan dan kiri.
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung.
- Dijumpai organ paru kanan mengecil (kempis).
- Dijumpai perlengketan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada.
- Dijumpai pada pemotongan organ hati keluar darah encer berwarna merah kehitaman.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak dikenal, dalam kondisi mulai mengalami proses pembusukan, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit tampak cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut.

Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek disekujur tubuh yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul. Kematian korban disebabkan mati lemas yang diakibatkan gagalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pernafasan oleh karena pendarahan yang banyak di rongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karena trauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor/kondisi penyulit berupa pendarahan dirongga tengkorak, dan kemungkinan penekanan di daerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, serta adanya penyakit paru yang telah lama diderita korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I. Selamat Parhusip Alias Amani Esra baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Zulkarnaen Dalimunthe Alias Karnen, Suriat, Barang Manahan Simbolon (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Amani Binsar Simorangkir, Udik Rok, Udin Jahe Dan Udin Rok (keempatnya belum tertangkap) dan beberapa masyarakat yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti identitasnya (belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di tambak udang Juke dekat gedung walet Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Luther Siahaan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa I. Selamat Parhusip Alias Amni Esra bertemu dengan Terdakwa II. Zulkarnaen Dalimunthe Alias Karnen dan ketika itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada seorang lelaki yang diduga sebagai penculik yaitu korban Luther Siahaan telah ditangkap di lokasi tambak udang Juke dekat gedung walet Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tempat tersebut dan melihat masyarakat ramai di tempat kejadian tersebut sedang melakukan pemukulan terhadap korban antara lain Suriat dan Barang Manahan Simbolon (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) di mana Suriat melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menjambak rambut korban lalu menempeleng wajah korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kanan dan kiri korban sedangkan Barang Manahan Simbolon mengatakan “kalau melawan ikat saja” sehingga diantara masyarakat ramai tersebut antara lain Amani Binsar Simorangkir, Udin Jahe, Udin Rok dan Sapri (keempatnya belum

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 336 K/Pid/2012



tertangkap) juga melakukan pemukulan terhadap korban di mana Udin Jahe dan Udin Rok yang memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanan masing-masing yang mengenai dada korban dan juga Sapri yang memukul korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut korban sedangkan Amani Binsar Simorangkir mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon warna biru dan hijau yang didapat di sekitar lokasi tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati korban dan ketika itu korban telah dalam keadaan terikat kaki dan terikat tangannya ke belakang dengan menggunakan tali nilon dengan posisi korban tidur menyamping ke kiri dengan wajah sudah bengkak dan berdarah dan ada beberapa masyarakat yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti identitasnya (belum tertangkap) yang sedang melakukan pemukulan terhadap korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati korban lalu Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kanan korban sedangkan Terdakwa II juga meninju punggung kanan korban sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan Terdakwa II dan setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat kejadian sedangkan masyarakat tersebut masih ramai ramai di tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 4831/IV/UPM/XII/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahean, S. H., Sp.F NIP.197609022005021002 yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan awal.
- Dijumpai memar pada kepala dan telinga.
- Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, dagu, leher, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada alis mata dan telinga.
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki membiru.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada jaringan otak besar.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher.
- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas.
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada.
- Dijumpai patah tulang iga kanan dan kiri.
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung.
- Dijumpai organ paru kanan mengecil (kempis).
- Dijumpai perlengketan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada.
- Dijumpai pada pemotongan organ hati keluar darah encer berwarna merah kehitaman.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak dikenal, dalam kondisi mulai mengalami proses pembusukan, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit tampak cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut.

Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek disekujur tubuh yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul. Kematian korban disebabkan mati lemas yang diakibatkan gagalnya fungsi pernafasan oleh karena pendarahan yang banyak di rongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karena trauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor/kondisi penyulit berupa pendarahan dirongga tengkorak, dan kemungkinan penekanan di daerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, serta adanya penyakit paru yang telah lama diderita korban.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Selamat Parhusip Alias Amani Esra baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Zulkarnaen Dalimunthe Alias Karnen, Suriat, Barang Manahan Simbolon (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Amani Binsar Simorangkir, Udik Rok, Udin Jahe Dan Udin Rok (keempatnya belum tertangkap) dan beberapa masyarakat yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti identitasnya (belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di tambak udang Juke dekat gedung walet Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 336 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban LUTHER SIAHAAN, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa I. Selamat Parhusip Alias Amni Esra bertemu dengan Terdakwa II. Zulkarnaen Dalimunthe Alias Karnen dan ketika itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada seorang lelaki yang diduga sebagai penculik yaitu korban Luther Siahann telah ditangkap di lokasi tambak udang Juke dekat gedung walet Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tempat tersebut dan melihat masyarakat ramai di tempat kejadian tersebut sedang melakukan pemukulan terhadap korban antara lain Suriat dan Barang Manahan Simbolon (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) di mana Suriat melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menjambak rambut korban lalu menempeleng wajah korban sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kanan dan kiri korban sedangkan Barang Manahan Simbolon mengatakan “kalau melawan ikat saja” sehingga diantara masyarakat ramai tersebut antara lain Amani Binsar Simorangkir, Udin Jahe, Udin Rok dan Sapri (keempatnya belum tertangkap) juga melakukan pemukulan terhadap korban di mana Udin Jahe dan Udin Rok yang memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanan masing-masing yang mengenai dada korban dan juga Sapri yang memukul korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut korban sedangkan Amani Binsar Simorangkir mengikat kaki korban dengan menggunakan tali nilon warna biru dan hijau yang didapat di sekitar lokasi tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati korban dan ketika itu korban telah dalam keadaan terikat kaki dan terikat tangannya ke belakang dengan menggunakan tali nilon dengan posisi korban tidur menyamping ke kiri dengan wajah sudah bengkak dan berdarah dan ada beberapa masyarakat yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti identitasnya (belum tertangkap) yang sedang melakukan pemukulan terhadap korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati korban lalu Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kanan korban sedangkan Terdakwa II juga meninju punggung kanan korban sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan Terdakwa II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat kejadian sedangkan masyarakat tersebut masih ramai ramai di tempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 4831/IV/UPM/XII/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahean, S. H., Sp. F NIP. 197609022005021002 yang menerangkan :

Hasil Pemeriksaan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan awal.
- Dijumpai memar pada kepala dan telinga.
- Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, dagu, leher, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada alis mata dan telinga.
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki membiru.

Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian dalam.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang.
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otak besar.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher.
- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas.
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada.
- Dijumpai patah tulang iga kanan dan kiri.
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung.
- Dijumpai organ paru kanan mengecil (kempis).
- Dijumpai perlengketan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada.
- Dijumpai pada pembedahan organ hati keluar darah encer berwarna merah kehitaman.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak dikenal, dalam kondisi mulai mengalami proses pembusukan, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit tampak cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 336 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek disekujur tubuh yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul. Kematian korban disebabkan mati lemas yang diakibatkan gagalnya fungsi pernafasan oleh karena pendarahan yang banyak di rongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karena trauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor/kondisi penyulit berupa pendarahan dirongga tengkorak, dan kemungkinan penekanan di daerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, serta adanya penyakit paru yang telah lama diderita korban.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. SELAMAT PARHUSIP ALIAS AMANI ESRA dan terdakwa II. ZULKARNAEN DALIMUNTHE ALIAS KARNEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang”** sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SELAMAT PARHUSIP ALIAS AMANI ESRA dan terdakwa II. ZULKARNAEN DALIMUNTHE ALIAS KARNEN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 VCD kejadian pembunuhan yang di copy dari HP.
 - Tali Nilon warna biru dan warna hijau.
dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. SURIAT;
4. Menetapkan agar para terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 495/Pid.B/2011/PN-RAP tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. SELAMAT PARHUSIP Alias AMANI ESRA dan terdakwa 2. ZULKARNAEN DALIMUNTHE Als. KARNEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. SELAMAT PARHUSIP Alias AMANI ESRA** dan terdakwa **2. ZULKARNAEN DALIMUNTHE Alias KARNEN**, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) VCD kejadian pembunuhan yang di copy dari HP ;
 - Tali Nilon warna biru dan warna hijau ;

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. Suriat ;

6. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 581/PID/2011/PT-MDN tanggal 25 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Rantau Prapat tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 495/Pid.B/ 2011/PN-Rap yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/Akta.Pid/2011/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Desember 2011, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Rantau Prapat tanggal 13 Januari 2012 Nomor 39/Akta.Pid/2011/PN-RAP, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 336 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Maret 2012** oleh **PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. /

H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.

Ketua :

Ttd. /

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG –RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 336 K/Pid/2012